

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STAF UNHCR  
PASCA JAJAK PENDAPAT TIMOR TIMUR TAHUN 1999 SEBAGAI  
BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN INDONESIA<sup>1</sup>**

**Dhey Wego Tadeus**

Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana,  
Jl. Adisucipto, Penfui, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,  
Email: tadeuswego@gmail.com

**ABSTRACT:** *As UN membership, Indonesia must protect the UN staff such as UNCHR after East Timor plebiscite. The willingness doing the Resolution of Peace and Security Council No. 1319 8th of September 2000 have shown the attitude of Government of Indonesia in developing of peace and security. International cooperation for making peace and security are civilized principle is suitable with International principle. Gathering the data, the type of research used in this research is the normative juridical research is the type of research that will be used and is accompanied by the use of a statutory approach (Statue approach) and a conceptual approach. This research is made based on methods by examining existing literature such as laws and regulations, books relating to the issue to be solved, as well as dictionaries and encyclopedias.*

**Key Words:** *East Timor Plebiscite, Resolution of Peace and Security Council, Peace and security, civilized.*

**ABSTRAK:** Sebagai anggota PBB, Indonesia wajib melindungi semua staf PBB yang berada di Indonesia termasuk staf PBB termasuk staf UNHCR pasca jajak pendapat pada tahun 1999 dengan adanya Resolusi PBB Nomor 1319, tanggal 8 September 2000. Resolusi ini hadir karena sikap pemerintah Indonesia yang tidak sesuai dengan prinsip internasional yang diharuskan. Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Yuridis normative dengan pendekatan perundang undangan, dan metode pendekatan konseptual. Riset ini didasarkan pada penelitian literatur hukum dengan menggunakan kepustakaan yang relevan, dengan menggunakan kamus dan ensiklopedi hukum.

**Kata kunci:** Jajak Pendapat Timor Timur, Resolusi DK PBB, Keamanan dan perdamaian dan Peradaban.

---

<sup>1</sup>Makalah ini telah disampaikan pada Seminar Nasional tentang “Peranan UNHCR di Indonesia dan Status Siaga I s/IV di Wilayah Propinsi NTT”, Kerjasama Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Undana dengan UNHCR, Kupang 18 Desember 2016.

## PENDAHULUAN

Saling membutuhkan antar bangsa di dunia dalam berbagai lapangan kehidupan pada saat ini merupakan kenyataan yang tak terbantahkan. Hal ini menimbulkan kepentingan untuk memelihara hubungan internasional yang sedemikian itu dalam tata peradaban dunia yang diakui eksistensinya oleh Hukum Internasional.<sup>2</sup>

Adanya hubungan internasional dimaksud memberikan ruang gerak yang lebih luas terjadinya lalu lintas (orang asing) dari suatu negara ke negara yang lain. Hal yang demikian memberikan beban baru bagi suatu negara untuk memberikan pengawasan sebagai bagian dari pertanggungjawaban negara menurut Hukum Internasional. Secara prinsip, dalam pelaksanaan pengawasan orang asing termaktub pula tanggung jawab negara yang dikenal sebagai "*internationally responsibility*" atau *responsibility of state* yang memiliki karakteristik internasional. Hal ini terjadi karena, adanya unsur luar negeri yakni orang asing tersebut.

Pada prinsipnya, setiap negara secara bebas untuk menentukan siapa yang termasuk warga negaranya atau orang asing. Dengan demikian persoalan tentang "kewarganegaraan" merupakan persoalan dalam negeri suatu negara, karena berkaitan erat dengan perlindungan keamanan negara, kepentingan ekonomi dan sosial, pertahanan dan keamanan termasuk kepentingan hak asasi manusia yang bersumber pada kepentingan nasional.<sup>3</sup>

Siapa yang disebut dengan warga negara selalu akan ditentukan oleh hukum nasional suatu negara. Hal ini dapat dilihat dalam pendapat (*Advisory Opinion*)

dari Mahkamah Internasional Permanen dalam Perkara The Tunis melawan Maroco Nationality Decrees tahun 1923 yang menyatakan bahwa "*this, in the present State of International Law question nationality are in the opinion of this court, in the within the reserved domain*". Hal ini menampakkan bahwa eksistensi hukum nasional tentang pengaturan kewarganegaraan mendapat aksentuasi yang memadai menurut Hukum Internasional.

Untuk mengetahui siapakah orang asing dalam suatu negara, harus selalu bertitik tolak pada kewarganegaraan itu sendiri. Sebaliknya tentang siapa-siapa yang menjadi warga negara dapat diketahui melalui undang-undang kewarganegaraan dari masing-masing negara.<sup>4</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dinyatakan bahwa barang siapa yang bukan warga negara Republik Indonesia adalah orang asing.

Sekalipun setiap negara berdaulat untuk mengatur dan menentukan siapa-siapa yang menjadi warganegaranya, tetapi juga yang harus diperhatikan adalah prinsip-prinsip hukum internasional yang berkenaan dengan kewarganegaraan baik yang terdapat dalam perjanjian internasional, hukum kebiasaan maupun dalam prinsip-prinsip hukum umum dari hukum internasional yang berkenaan dengan kewarganegaraan.<sup>5</sup>

Adapun beberapa hal yang mendasar mengapa hukum internasional harus mengatur tentang perlakuan terhadap orang asing, **Pertama**, timbulnya keyakinan yang semakin kuat bahwa manusia tanpa memandang asal dan dimanapun, mempunyai hak atas perlindungan hu-

---

<sup>2</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta Bandung, 1990, hlm. 9.

<sup>3</sup>Yudha Bhakti Ardiwisastro, *Hukum Internasional*, Bunga Rampai, Alumni Bandung, 2002, hlm., 9.

<sup>4</sup>Sudargo Gautama, *Warga Negara dan Orang Asing*, Alumni Bandung, 1997, hlm., 1.

<sup>5</sup>Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, *Sendi Sendi Hukum Perdata Internasional*, Suatu Orientasi, Rajawali Jakarta, 1983, hlm., 16-17.

kum, dan hal ini harus sama dengan yang dinikmati oleh warga negara asli. **Kedua**, adanya mobilitas penghubung yang semakin tinggi di antara warga negara yang satu dengan yang lainnya dalam berbagai lapangan kehidupan.<sup>6</sup>

Bagi suatu negara, adalah penting untuk memelihara dan mengatur hubungan yang sedemikian karena warga negaranya di luar negeri diperlakukan secara wajar supaya dapat hidup aman dan tentram. Hal ini dalam Hukum Internasional dikenal dengan azas resiprositas.<sup>7</sup>

Konvensi Motevideo tentang Hak dan kewajiban Negara tahun 1933, dalam Pasal 9 menyatakan "*The jurisdiction of states within the limits of national territory applies to all the inhabitants*". Berdasarkan ketentuan ini, dapat dimengerti bahwa yurisdiksi negara yang berada di dalam batas-batas wilayahnya karena memang negara berdaulat, termasuk berdaulat terhadap orang asing. Namun demikian Hukum Internasional telah meletakkan dasar tentang kewajiban negara berbagai hal pokok untuk melindungi orang asing, sebagai suatu prinsip internasional yang fundamental.<sup>8</sup>

Dalam hal pertanggungjawaban negara untuk melindungi orang asing, Hakim Huber dalam perkara *the Spanish of Maroco Claims* (1925),<sup>9</sup> mengemukakan bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi yang wajar dari adanya hak dan sepanjang hak itu mempunyai sifat internasional, ia akan melahirkan tanggung jawab internasional yang mengakibatkan adanya keharusan untuk mengadakan perbaikan.

Berdasarkan pendapat Huber ini maka bila ada kerugian yang menimbulkan sifat internasional maka harus ada kewajiban untuk memperbaikinya secara memadai menurut hukum internasional. Dengan demikian bila ada orang asing yang diperlakukan oleh negara yang menimbulkan kerugian yang melanggar hukum internasional, sehingga negara dapat dimintakan pertanggung jawaban.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk tipe penelitian yuridis normatif yang mengkaji norma-norma hukum baik norma hukum nasional maupun hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan orang asing yang berada di wilayah Indonesia terutama pejabat PBB yang dalam hal ini Staf UNHCR selama melaksanakan tugas kemanusiaan di Nusa Tenggara Timur saat pasca jajak pendapat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual approach*) termasuk pendekatan sejarah (*Historical approach*).

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa bahan-bahan hukum, antara lain Konvensi internasional, buku buku yang berkenaan dengan isu hukum, kamus dan ensiklopedia termasuk ensiklopedia hukum.

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menjawab isu hukum yang diangkat di dalam penelitian ini, dengan mendeskripsikan dari deduksi ke induksi ataupun sebaliknya berdasarkan kebutuhan.

---

<sup>6</sup>Yudha Bhakti A., *Ibid*, hlm., 13.

<sup>7</sup>Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik*, Alumni Bandung, 1998, hlm., 45.

<sup>8</sup>F.A. Whisnu Sutini, *Identifikasi dan Formulasi Sumber Sumber Hukum Internasional*, Mandar Maju Bandung, 1989, hlm., 18.

<sup>9</sup>Yudha Bhakti A., *Ibid*, 18.

## PEMBAHASAN

### 1. Konsepsi Pertanggung Jawaban Negara Menurut Hukum Internasional

Secara etimologis tanggung jawab<sup>10</sup> (*responsibility*) diartikan sebagai: (1) keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa, dapat dipersoalkan atau diperkarakan); dan (2) fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap tindak sendiri atau pihak lain.

Bertanggung jawab dalam hal ini berarti: "berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, mempunyai tanggung jawab. Kewajiban adalah suatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, pekerjaan atau tugas".<sup>11</sup> Menurut Black's Law Dictionary, *responsibility*<sup>12</sup> diartikan sebagai: "*The State parties of being answerable for an obligation an includes judgement, skill, ability, and capacity. The obligation to answer for an act done, and to repair or otherwise make restitution for any injury may have caused*".

Sementara itu, "*obligation*" diartikan sebagai: "*Law or duty binding parties to perform their agreement. An undertaking to perform, that which constitutes a legal or moral duty and which renders a person liable to coercion and punishment for neglecting it; a word broad meaning, an their particular meaning intended is to be gained, by consideration of its context*".

Suatu negara diharuskan untuk bertanggung jawab secara internasional karena negara itu memiliki kedaulatan. Dengan kata lain suatu negara dikatakan berdaulat, tidaklah berarti negara itu bebas dari tanggung jawabnya. Prinsip ini juga berlaku terhadapnya adalah bahwa

di dalam kedaulatan itu terkait adanya suatu kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan tersebut.<sup>13</sup> Karena itu, suatu negara dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk tindakan-tindakannya yang melawan hukum atau yang timbul karena kelalaiannya, yang menjadi latar belakang timbulnya tanggung jawab negara dalam hukum internasional, yaitu bahwa tidak satu negarapun dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati atau memperhatikan hak-hak negara lainnya. Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain, menyebabkan negara tersebut wajib untuk memperbaiki pelanggaran itu. Dengan kata lain negara tersebut wajib untuk mempertanggungjawabkannya.<sup>14</sup>

Istilah tanggung jawab sebagai akibat dari perbuatan atau kelalaian suatu negara di sini tidak semestinya diidentikkan dengan tanggung jawab sebagai akibat dari perbuatan atau kelalaian dalam sistem hukum nasional seperti perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW). Jadi tanggung jawab bisa juga bersifat non keperdataan. Pada dasarnya tanggung jawab negara merupakan istilah yang terus bergulir, meskipun diakui bahwa tanggung jawab negara mempunyai karakteristik yang khas sebagaimana telah diterima para ahli hukum internasional sebagai berikut:<sup>15</sup> (1) adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku untuk negara-negara, dilanggar oleh negara yang bersangkutan; (2) adanya perbuatan dan kelalaian yang melang-

<sup>10</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hlm., 1006.

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St Paul Minn West Publishing, Co., 1991., hlm., 909.

<sup>13</sup>Lihat Martin Dixon & Robert Mc Corquodale, *Cases and Materials on International Law*, Blackstone Press Limited, 1991, hlm., 451.

<sup>14</sup>Lihat E. Saefullah Wiradipradja, Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) Dalam Perundang-undangan Nasional, Khususnya di Bidang Angkutan Udara, *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung*, 26 Oktober 1991.

<sup>15</sup>Huala Adolf, *Aspek Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm., 74

gar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara; dan (3) adanya keharusan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum internasional

Persyaratan-persyaratan tersebut di atas kerap kali dinyatakan dalam menanggapi sengketa yang berkaitan dengan tanggung jawab negara ini. Dalam kasus "*The Spanish Zone of Maroco Claims*" Hakim **Huber** menyatakan bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis adanya suatu hak. Hak-hak yang mempunyai sifat internasional tersangkut di dalamnya tanggung jawab internasional. Tanggung jawab ini melahirkan kewajiban untuk mengganti kerugian manakala suatu negara tidak memenuhi kewajibannya.<sup>16</sup>

## 2. Kedaulatan Negara dan Yurisdiksi Negara terhadap Orang Asing

Negara sebagai subyek hukum internasional memiliki hak dasar di samping kewajiban dasar yang ditentukan menurut hukum internasional. Hak yang sering dikemukakan adalah kedaulatan. Kedaulatan yang dihubungkan antar negara menandakan adanya kemerdekaan dan keterbatasan untuk menjalankan hak kedaulatannya.

Kedaulatan yang merupakan kekuasaan tertinggi menurut Mochtar Kusumaatmadja, mengandung dua pembatasan penting dalam dirinya,<sup>17</sup> yakni; (1) kekuasaan itu terdiri pada batas-batas wilayah negara yang memiliki kedaulatan itu; dan (2) kekuasaan itu berakhir dimana kekuasaan negara lain dimulai.

Bila makna kedaulatan di atas dikaitkan dengan keberadaan orang asing di suatu negara maka negara yang

bersangkutan mempunyai wewenang untuk mengaturnya di dalam batas-batas negaranya. Secara umum bahwa berkeinginan dengan orang asing, pada dasarnya harus bertalian dengan kewarganegaraan. Untuk itu, ketentuan hukum nasional suatu negara telah mengatur secara pasti dan jelas.

Dalam kaitannya dengan orang asing di wilayah suatu negara, maka negara memiliki kewajiban sebagai berikut:<sup>18</sup> (1) Negara wajib memperkenankan semua orang asing memasuki wilayahnya; (2) Negara wajib memperkenankannya tetapi dapat menetapkan syarat-syarat tertentu; (3) Negara wajib untuk memperkenankan tetapi berwenang melarang golongan tertentu memasuki wilayahnya, misalnya penghisap candu, narkoba, teroris dan lain sebagainya; dan (4) Negara berwenang sepenuhnya, untuk tidak memperkenankan orang asing masuk wilayahnya.

Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian menandakan bahwa pengawasan orang asing di Indonesia meliputi: (1) masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia; dan (2) keberadaan dan serta kegiatannya di wilayah Indonesia. Pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia sebenarnya bertalian dengan kompetensi negara terhadap orang asing tersebut yang disebut dengan yurisdiksi negara. Yurisdiksi negara ini merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara, kesamaan derajat negara dan prinsip tidak campur tangan urusan negara lain.

## 3. Tanggung Jawab Negara Indonesia Terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1319

---

<sup>16</sup>Dhey W. Tadeus, *Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Lingkungan Laut Dari Bahaya Dumping Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*, Thesis, Program Pascasarjana Unpad Bandung, 2001, hlm. 134.

<sup>17</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Ibid.*, hlm., 17.

---

<sup>18</sup>C.S.T Kansil, *Hubungan Diplomatik RI*, Balai Pustaka Jakarta, 1989, hlm., 336.

Setelah jajak pendapat di Timor Timur tahun 1999, maka banyak penduduk Timor Timur yang pro integrasi memilih untuk mengungsi ke Timor Bagian Barat. Akibatnya, timbul penderitaan yang memprihantinkan bagi para pengungsi yang berada di sekitar perbatasan RI (di Kabupaten Belu) dan Timor Leste. Dalam keadaan yang frustrasi yang demikian, maka pada tanggal 6 September 2000, oleh perusuh yang dipimpin oleh milisi telah menembak mati 3 staf UNHCR di Atambua. Para milisi berpendapat bahwa para staf UNHCR lah yang menyebabkan penderitaan yang sedemikian mereka alami pada saat itu. Kehadiran para staf UNCHR sebagai staff PBB di Indonesia seharusnya mendapat perlindungan yang memadai dari pemerintah Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat menurut Hukum Internasional.

Pemerintah Indonesia dituntut oleh Dewan Keamanan PBB, karena Indonesia dianggap gagal memberikan perlindungan terhadap 3 staffnya maupun masyarakat sipil pengungsi (non-milisi) yaitu dengan membiarkan perusuh yang dipimpin oleh milisi yang bersenjata melakukan penembakan secara brutal terhadap staffnya.<sup>19</sup>

Akibatnya Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 1319 tahun 2000 tanggal 8 September 2000, yang menuntut pertanggungjawaban Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat untuk menerapkan yurisdiksinya terhadap tindakan brutal milisi. Milisi yang memiliki persenjataan sebenarnya bertentangan dengan ketentuan Hukum Nasional Indonesia maupun ketentuan hukum internasional.

Menindaklanjuti Resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut maka ketua DK PBB, Duta Besar **Quane** dari Mali, mengu-

mumkan keputusan misi Dewan Keamanan PBB ke Indonesia dan ke Timor Leste untuk membahas pelaksanaan resolusi tersebut. Dewan Keamanan PBB menekankan pula bahwa pekerja UNHCR tidak akan kembali ke tempat kerjanya semula di Indonesia kecuali jika keamanan benar-benar terjamin dan adanya kemajuan nyata terhadap proses perlucutan senjata terhadap para milisi.<sup>20</sup> Atas dasar ketidaknyamanan inilah maka wilayah Nusa Tenggara Timur khususnya wilayah Timor Bagian Barat mendapat status sebagai "daerah siaga."

Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB ini maka pada tanggal 14 September 2000, atas instruksi Presiden yang diwakili oleh Megawati sebagai wakil presiden di pada saat itu, diadakan pertemuan guna membicarakan pelucutan senjata para milisi yang pada masa itu dikenal dengan nama pasukan pejuang integrasi.<sup>21</sup> Inti dari pertemuan itu ada-lah Indonesia berada dalam tekanan internasional, berdasarkan Resolusi DK PBB Nomor 1319 yang menghendaki agar senjata para milisi dilucuti. Jika senjata para milisi tidak dilucuti maka Indonesia akan diembargo oleh dunia Internasional.

Dalam pelaksanaannya, akhirnya pada tanggal 24 September ditetapkanlah batas akhir penyerahan senjata kepada wakil presiden Megawati. Selanjutnya, setelah batas akhir 24 September 2000, dilakukan lagi *sweeping* (penyapuan) dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 September 2000 dan diperpanjang hingga 15 harinya ke depan. Akhirnya terkumpul 1149 pcuk senjata api, 34 granat dan 4151 butir peluru.<sup>22</sup>

Memperhatikan keseriusan Pemerintah Indonesia menjalakan isi salah satu

---

<sup>19</sup>[http://www.Kompas.com/kompas\\_cetak/009/28/nasional/reso.08.htm](http://www.Kompas.com/kompas_cetak/009/28/nasional/reso.08.htm)

---

<sup>20</sup><http://www.USImigration.org>, diakses 26/2/2004.

<sup>21</sup>Khairul Djami, *Erico Guterres, Melintas Badai Politik Indonesia*, Sinar Harapan Jakarta, 2002, hlm., 189.

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm., 191.

isi dari Resolusi Dewan Keamanan PBB, maka sanksi embargo ekonomi yang akan dijatuhkan ke Indonesia tidak jadi dilaksanakan namun demikian situasi yang semakin kondusif dalam perjalanan selanjutnya menunjukkan pula sikap inkonsistensi PBB dalam penetapan wilayah NTT sebagai wilayah siaga. Posisi ini yang memerlukan pencerahan lebih lanjut.

#### **4. Kewajiban Perlindungan Pejabat PBB dalam Kegiatan Kemanusiaan di Indonesia**

Perserikatan Bangsa Bangsa sebagai suatu Organisasi Internasional memiliki status hukum dalam hukum internasional yakni sebagai subyek hukum internasional. Berdasarkan Pasal 104 Piagam PBB, dinyatakan bahwa “ *The organization shall enjoy in territory mempunyai markas besarnya sendiri (headquartes/mempunyai pegawai/of each of its Members such legal capacity as may be necessary for the exercise of its function and fulfilment of the purposes.*

Kata “*Legal Capacity*” menunjukkan adanya kemampuan PBB untuk bertindak sebagai subyek hukum internasional, oleh karena itu mempunyai hak untuk memiliki kekayaan, hak untuk membuat perjanjian dengan negara lain dan tindakan-tindakan lain sebagai subyek hukum internasional termasuk memberikan sanksi kepada Indonesia melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB. Lebih dari itu sanksi pun dapat diberikan berdasarkan kewenangan tertentu melalui Resolusi Majelis Umum PBB berdasarkan usulan (*Advisory Opinion*) dari Dewan Keamanan PBB karena suatu perbuatan yang melanggar Hukum Internasional, terutama yang bertentangan dengan perdamaian dan keamanan internasional.

Sebagai anggota PBB, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Piagam, harus memenuhi syarat sebagai; (1). Negara; (2). cinta damai., (3). menerima kewajiban yang ada di dalam Piagam., (4). mampu dan ber-

sedia menjalani kewajibannya.<sup>23</sup> Atas dasar inilah Indonesia harus memenuhi syarat sebagaimana yang diprasyaratkan menurut ketentuan Pasal 4 ini terhadap situasi pada saat pasca jajak pendapat yang menyebabkan tewasnya 3 staff UNHCR.

Untuk mencapai maksud dan tujuan PBB, maka diciptakanlah alat perlengkapan/organ Utama PBB. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 alat perlengkapan PBB adalah Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional dan Sekretariat.

Sebagai suatu organisasi internasional, PBB mempunyai seorang Sekjen yang mengelola kesekretariatan dan memiliki stafnya yang merupakan pegawai-pegawai internasional. Yang dimaksud dengan pegawai internasional adalah siapa yang digaji atau tidak, bekerja secara tetap atau tidak, yang ditugaskan oleh suatu organ organisasi internasional untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan salah satu fungsi organisasi tersebut. Singkat kata siapa saja yang melakukan kegiatan untuk organisasi internasional/PBB<sup>24</sup> termasuk staff UNHCR di Indonesia yang melakukan tugas kemanusiaan di Timor bagian barat.

Pegawai internasional artinya bukan pegawai yang mempunyai kepentingan untuk melayani kepentingan satu negara saja tetapi harus melayani kepentingan seluruh anggota PBB. Oleh karena itu Pasal 100 Piagam PBB meletakkan kewajiban kepada mereka agar mereka menjauhkan diri dari suatu sikap yang mungkin merugikan kedudukannya sebagai pega-

<sup>23</sup>Meskipun diakui bahwa Indonesia pada 1 Maret 1965 pernah menarik diri dari keanggotaan PBB dan masuk kembali aktif menjadi anggota PBB tahun 1966.

<sup>24</sup>Sri Setianingsih Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, UI Press Jakarta, 2004, hlm., 305.

wai internasional. Untuk itu seluruh anggota PBB harus menghormati Sekjen PBB dan stafnya sebagai pegawai internasional dan tidak akan mempengaruhi mereka dalam menjalankan tugasnya.

## PENUTUP

Sebagai anggota PBB, Indonesia wajib untuk melindungi staf PBB termasuk staf UNCHR yang bertugas pasca jajak pendapat di Timor Bagian Barat. Kesiediaan untuk melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1319 tanggal 8 September tahun 2000 menunjukkan niat baik Indonesia sebagai anggota PBB untuk memajukan perdamaian dan keamanan dunia.

Disarankan agar ke depannya, Indonesia lebih bersikap hati-hati menyikapi kondisi-kondisi kemanusiaan maupun kondisi lainnya bila telah mendapat campur tangan dunia internasional melalui PBB. Sikap kerjasama internasional menunjukkan suatu peradaban yang “civilized” yang telah diterima sebagai suatu prinsip hukum dalam Hukum Internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Campbell Black, Henry, 1991., *Black's Law Dictionary*, St Paul Minn West Publishing, Co.
- C.S.T Kansil, 1989, *Hubungan Diplomatik RI*, Balai Pustaka Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dixon Martin & Robert Mc Corquodale, 1991. *Cases and Materials on International Law*, Blackstone Press Limited.
- Dhey W. Tadeus, 2001, *Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Lingkungan Laut Dari Bahaya Dumping Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*, Thesis, Program Pascasarjana Unpad Bandung,
- E. Saefullah Wiradipradja, 1991, *Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Perundang-undangan Nasional, Khususnya di Bidang Angkutan Udara*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 26 Oktober.
- F.A. Whisnu Sutini, 1989, *Identifikasi dan Formulasi Sumber Sumber Hukum Internasional*, Mandar Maju Bandung.
- Huala Adolf, 2001, *Aspek Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Press, Jakarta.
- [http://www.kompas.com/kompas\\_cetak/009/28/nasional/reso.08.htm](http://www.kompas.com/kompas_cetak/009/28/nasional/reso.08.htm).
- <http://www.usimmigration.org>, diakses 26/2/2004.
- Khairil Djami, 2002. *Erico Guterres, Melintas Badai Politik Indonesia*, Sinar Harapan Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1990. *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta Bandung.
- Sri Setianingsih Suwardi, 2004, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, UI Press Jakarta.
- Sumaryo Suryokusumo, 2007. *Hukum Diplomatik*, Alumni Bandung.
- Sudargo Gautama, 1997, *Warga Negara dan Orang Asing*, Alumni Bandung.
- Yudha Bhakti Ardiwisastra, 2002., *Hukum Internasional*, Bunga Rampai, Alumni Bandung.